

Nomor : 145/PP.00.02/K.BT-08/03/2024 Tangerang Selatan, 29 Maret 2024

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Tangerang Selatan

di-

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilu;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 18 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Diubah Dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan sebagaimana dalam Peraturan perundangan diatas,

Berkenaan dengan hal tersebut Bawaslu Kota Tangerang Selatan mengimbau kepada KPU Kota Tangerang Selatan, untuk memastikan:

1. Kantor Akuntan Publik (KAP) menyampaikan hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni tanggal 23-29 Maret 2024;
2. Memberitahukan hasil audit LPPDK kepada Peserta Pemilu berdasarkan tingkatannya masing-masing, sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni tanggal 24 Maret – 5 April 2024;
3. Mengumumkan hasil pemeriksaan LPPDK kepada publik, sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni tanggal 24 Maret – 8 April 2024;
4. Menyampaikan Berita Acara rekapitulasi penerimaan LPPDK dari Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya dan hasil audit LPPDK dari Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya oleh KAP kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, paling lambat 5 April 2024.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

Ketua

MUHAMAD ACEP

Tembusan :

1. Yth. Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip